


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

OLEH:

MIFTAHUL HAYATI
NIM. 11427203965

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU-RIAU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN ASURANSI JIWA BAGI PENUMPANG
TRAVEL PLAT HITAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

**MIFTAHUL HAYATI
NIM. 11427203965**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU-RIAU
1441 H/2019 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Muslim, S.Ag. SH., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN ASURANSI JIWA BAGI PENUMPANG TRAVEL PLAT HITAM**

yang ditulis oleh:

Nama : MIFTAHUL HAYATI

NIM : 11427203965

Progran Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

Muslim, S.Ag. SH., M.Hum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **PELAKSANAAN ASURANSI JIWA PENUMPANG TRAVEL PLAT HITAM**, yang ditulis oleh :

Nama : **Miftahul Hayati**
 Nim : 114276203965
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, MA


Sekretaris
 Basir, SHL., M.H

Penguji I
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji II
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Miftahul Hayati,(2019): *Pelaksanaan Asuransi Jiwa terhadap Penumpang Travel Plat Hitam*

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi menjadi dua hal, yaitu pengangkutan orang atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara, laut atau perairan, dan darat.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sering dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk hukum yang menjadi hak konsumen

Permasalahan yang diteliti adalah tentang pelaksanaan asuransi jiwa bagi travel plat hitam dan kedudukan hukum angkutan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode penelitian empiris yuridis. Pengumpulan data yang dipergunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis, dan logis. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Penumpang Travel Riau Tour Plat Hitam tidak terlaksana dengan baik berdasarkan Undang – undang yang berlaku dan armada CV. Tour Riau tidak memiliki izin oprasional dan tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Kendaraan bermotor plat hitam yang dijadikan angkutan umum dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebenarnya tidak memiliki badan hukum yang tetap. Pemilik kendaraan tersebut sebenarnya mengetahui bahwa tindakan tersebut melawan hukum, dan bagi pengguna jasa angkutan pribadi ini tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana angkutan resmi lainnya (plat kuning). Karna telah dijekaskan hanya angkutan resmi yang memenuhi syarat sesuai UULLAJ yang diizinkan dan mendapat perlindungan hukum oleh pemerintah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Travel Plat Hitam”**. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Adapun maksud dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati ayahanda Efinofrizal,S.Ag dan ibunda Tercinta Rispiwati,S.Ag, serta adik tersayang Aulia Ahmad yang telah banyak memberikan pengorbanan, dorongan semangat serta bimbingan atau segalanya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Drs. Suryan A. Jamrah, M. A. Wakil Rektor II H. Kusnedi, M. Pd. Dan Wakil Rektor III Drs. Promadi, MA. Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Drs. H. Hajar, M. Ag, Beserta Bapak Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, Mag selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memebrikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Firdaus, SH, MH.
 5. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
 6. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH. MH, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan.
 7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
 9. Bapak Ari selaku Direksi yang telah banyak membantu untuk memperoleh informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Terima kasih untuk yang tersayang Dede Kurniawan yang telah memberikan semangat, dukungan, dorongan serta masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
 11. Terima kasih untuk Sahabat penulis, Afril Dinata,SH dan Mhd Fahrul Rahman SH, Zaki Zulkarnain, SH, Mutia Mona Agustin SH, Ratiah SH, Romi Sanggam SH, Tania Rahma SH, Ugik SH, yang telah membantu, berperan dan memberikan masukan kepada penulis di dalam proses pembuatan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Allahumma Amin.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik dan saran serta masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2019
penulis,

MIFTAHUL HAYATI
11427203965

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II PROFIL CV. RIAU TOUR	12
A. Sejarah CV. Riau Tour	12
B. Struktur Organisasi CV. Riau Tour.....	13
C. Aktivitas CV. Riau Tour	14
D. Pelayanan CV. Riau Tour Terhadap Penumpang.....	14
E. Jasa – Jasa CV. Riau Tour.....	15
F. Visi dan Misi CV. Riau Tour	16
BAB III GAMBARAN UMUM ASURANSI DAN RISIKO KECELAKAAN LALU LINTAS	17
A. Tinjauan Umum tentang Asuransi.....	17
B. Risiko Kecelakaan Lalu Lintas.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANASURANSI JIWA BAGI PENUMPANG	44
A. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Penumpang CV. Riau Tour.....	44
B. Kedudukan Hukum Angkutan Pribadi yang Dipergunakan Sebagai Angkutan Umum.....	49

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi menjadi dua hal, yaitu pengangkutan orang atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara, laut atau perairan, dan darat.

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda - beda membutuhkan sarana penunjang penggerak berupa angkutan pribadi (Motor, Mobil) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi kegunaan bagi seseorang (*Personal placeutility*). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. Seiring dengan berjalannya waktu, kini pengangkutan – pengangkutan tersebut menimbulkan masalah dalam perkembangannya. Salah satunya mengenai pengangkutan darat dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Terutama untuk angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi dalam hal persaingan dengan kendaraan bermotor pribadi yang berplat nomor hitam. Kendaraan tersebut tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kemudian disingkat dengan UULLAJ) . Semakin maraknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hari ke hari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum yang resmi.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.¹ Dalam bidang ekonomi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting sebagai media penghubung masyarakat dalam berinteraksi dan berpindah tempat.

Perkembangan dalam berbagai bidang demi mewujudkan tujuan nasional tersebut diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi kendaraan yang semakin lama semakin bervariasi yang menarik minat masyarakat². Sehingga terjadi peningkatan aktifitas masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas di jalan raya. Karena itu perlu ketertiban di jalan dan jalan raya agar terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam lalu lintas.

Manusia dalam kehidupannya akan selalu menghadapi suatu resiko yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman³. Kemungkinan akan kehilangan harta kekayaan dan nyawa bagi seseorang akan berjalan seiring dengan waktu. Waktu akan kehilangan nyawa maupun harta-harta kita tidak mengetahui datangnya.

¹Soerjono soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 1990.), h.1.

²HS.Djajoesman, *Polisi dan Lalu Linta*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1976.), h. 1.

³Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1992), cet h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun manusia pada hakikatnya selalu menghadapi resiko, tetapi dengan adanya sumber daya manusia ia juga berusaha mengatasi, sebagaimana caranya menanggulangi semua resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu dicarilah jalan dan upaya supaya resiko yang seharusnya ditanggung sendiri dapat dikurangi dan dibagi dengan pihak lain. CV. Riau Tour salah satunya menawarkan jasa tersebut bagi konsumen yang menumpang yang mengambil tiket ke kantor, baik langsung ataupun menghubungi melalui via telepon, para penumpang tersebut telah mendapat asuransi jiwa selagi masih dalam travel tersebut atau sebelum sampai ketujuan.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sering dilanggar⁴. Terhadap posisi konsumen tersebut ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk hukum yang menjadi hak konsumen⁵.

Asuransi atau pertanggungjawaban telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Pasal 246, yaitu : *asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri pada*

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Nusa Media, Bandung: 2010), cet 1 h. 1..

⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*seseorang bertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.*⁶

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghimpunan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya kian meningkat disebabkan kecelakaan–kecelakaan diluar kesalahan. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang dideritanya karena resiko–resiko demikian. Oleh karena itu jaminan sosial rakyat yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan. Kita melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban dari pada pengusaha alat–alat modern tersebut.⁷

Kendaraan motor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan diperuntukkan, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dan sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.⁸ Jadi armada travel Riau Tour tidak sesuai dengan fungsi armada tersebut. Dengan kata lain armadanya dipergunakan untuk pribadi yang ditandai dengan plat hitam, sedangkan untuk armada angkutan umum ditandai dengan plat kuning.

Travel yang menggunakan plat kuning atau sering disebut angkutan umum, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 46 ayat (1)

⁶ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Pradnya Paramita, Jakarta :1990), h 21.

⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1944 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 12 ayat (1).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dan dalam Pasal 45 ayat (1) pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Dalam Pasal 32 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencantumkan: setiap angkutan wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.

Permasalahan yang ingin diteliti tentang jasa transportasi yang khususnya CV. Riau Tour yang menggunakan plat hitam, dijadikan angkutan umum. Konsumen yang menggunakan jasa travel tersebut apakah telah mendapat jaminan keamanan jika terjadi sesuatu yang diluar kemampuan kita, dengan kata lain terjadi kecelakaan di jalan atau barang-barang yang kita kirim melalui jasa CV. Riau Tour terjadi salah alamat bahkan kehilangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah yang terjadi dengan judul **“PELAKSANAAN ASURANSI JIWA BAGI PENUMPANG TRAVEL PLAT HITAM (Studi pada CV. Riau Tour Padang Panjang–Pekanbaru)”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini tepat pada sasaran maka penulis membatasi permasalahan yang terfokus khusus pelaksanaan asuransi jiwa terhadap penumpang CV. Riau Tour yang menggunakan angkutan pribadi menjadi angkutan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Jiwa terhadap Penumpang CV. Riau Tour Plat Hitam?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Angkutan Pribadi yang dipergunakan sebagai Angkutan Umum?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi jiwa terhadap penumpang CV. Riau Tour plat hitam.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum angkutan pribadi yang dipergunakan sebagai angkutan umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, pelaku usaha dan jasa transportasi khususnya dalam pelaksanaan asuransi terhadap pengguna jasa CV, Riau Tour terhadap pengguna jasa.
- b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui tanggung jawab hukum CV. Riau Tour terhadap penumpang untuk keselamatan jiwanya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan, pendekatan ini dilakukan dengan mengamati permasalahan yang ada dilapangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah : Metode penelitian Empiris Yuridis yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum, dan dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah travel CV. Riau Tour yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 24 Ngalau Padang Panjang.

4. Subyek dan obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Pengusaha CV. Riau Tour Jalan Ahmad Yani No.24 Ngalau Padang Panjang. Sedangkan yang menjadi obyeknya adalah Penumpang CV. Riau Tour.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh element atau anggota dari suatu wilayah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. Sampel sejumlah anggota yang terpilih dari populasi.⁹

- a. Populasi terdiri dari 1 orang pengusaha, 2 karyawan CV Riau Tour, dan 5 orang supir CV Riau Tour
- b. Penumpang CV Riau Tour yang tidak bisa disebutkan populasinya.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan total sampling, artinya peneliti menunjuk langsung penumpang yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Adapun yang diambil menjadi sampel adalah:

- a. Pemilik dan Karyawan CV. Riau Tour
- b. Penumpang CV. Riau Tour

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada Table 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Pemilik CV	1	1	100 %
2	Karyawan	2	2	100 %
3	Supir	10	5	50 %
4	Penumpang	30	15	50 %
	Jumlah	43	23	

6. Jenis dan Sumber Data

⁹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.147.

¹⁰Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Wali Pres 2010), h.118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian pengusaha CV. Riau Tour dan penumpang CV. Riau Tour dengan cara mewawancarai responden secara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan peraturan – peraturan tertulis atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari penunjang dan pendukung data primer dan data sekunder.

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
- b. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan – tujuan tertentu. Metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data sekunder yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber sekunder yaitu buku – buku, literatur – literatur ilmu hukum serta tulisan – tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan diolah terlebih dahulu, diperiksa dan diteliti agar data tersebut dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan aspek yang diteliti. Analisa data yang digunakan yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menilai data yang telah disajikan sesuai dengan perundang – undangan, pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam lima

BAB. Adapun BAB sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : DESKRIPTIF CV. RIAU TOUR

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum yang terdiri dari sejarah CV. Riau Tour, Latar Belakang berdirinya, visi dan misi serta struktur kepengurusan.

BAB III : GAMBARAN UMUM ASURANSI DAN RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS

Sejarah Singkat Asuransi, Pengertian Asuransi, Dasar Hukum Asuransi, Asas dan Tujuan Asuransi, Jenis – Jenis Asuransi, Polis dan Premi, Pengertian Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian Asuransi, Resiko Kecelakaan Lalu Lintas, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB IV : ASURANSI JIWA BAGI PENUMPANG CV. RIAU TOUR

Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Penumpang CV. Riau Tour Plat Hitam, Kedudukan Hukum Angkutan Pribadi yang dipergunakan sebagai Angkutan Umum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal ini terdirindari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan asuransi jiwa terhadap penumpang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DESKRIPTIF CV. RIAU TOUR

A. Sejarah CV. Riau Tour

Banyaknya kebutuhan masyarakat atas jasa transportasi membuat banyak pula orang menggunakan jasa transportasi tersebut jadi ajang bisnis, dan tak terkecuali Bapak Ari. Hal tersebut membuat Bapak Ari beserta istrinya tertarik membuka jasa transportasi tersebut.

Pada tanggal 12 Juni 2012 Bapak Ari meresmikan jasa transportasinya dengan nama CV. Riau Tour. Sebelum mendirikan sendiri CV. Riau Tour, Bapak Ari bekerja sebagai supir travel BSW selama kurang lebih 5 tahun, dan di travel Majestik selama kurang lebih 5 tahun juga.

Pada saat baru mendirikan CV. Riau Tour, jumlah armada yang dimiliki oleh Bapak Ari berjumlah 1 unit mobil Xenia tahun 2011. Kemudian dengan semakin pesat dan lancarnya transportasi ini, pada tahun 2015 Bapak Ari menambah armadanya dengan 1 unit mobil Xenia 2015. Pada tahun 2017 kembali Bapak Ari menambah armadanya dengan 1 unit mobil Xenia 2017.

Pada tahun 2017 jumlah armada pada CV. Riau Tour sebanyak 6 unit, dengan rincian, 3 unit mobil yang dimiliki sendiri oleh Bapak Ari, dan 3 armada lainnya adalah gabungan. Jumlah supir pada armada CV. Riau Tour sebanyak 6 orang.

B. Struktur Organisasi Riau Tour

1. Direksi

Yaitu memimpin perusahaan CV. Riau Tour

2. Ketua Lapangan

Yaitu mengawasi keberangkatan mobil dan mengatur keberangkatn, sekaligus menyiapkan tiket bagi para penumpang.

3. Kasir

Yaitu membuat tiket untuk penumpang, mengatur pendapatan dan pengeluaran, sekaligus mengatur surat jalan.

4. Supir

Yaitu mengemudikan mobil dan mengantar penumpang sampai ke tujuan sesuai alamat.

Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI CV. RIAU TOUR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Aktivitas Perusahaan CV. Riau Tour

Aktivitas perusahaan CV. Riau Tour dimulai dari jam 08.00 sampai jam 21.00 WIB. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mengantarkanjemput penumpang ke tempat tujuan para penumpang, dengan memesan dan menjual tiket kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Perjalanan yang di tempuh setiap harinya adalah:

1. Pekanbaru
2. Padang Panjang¹¹

Dari perjalanan para penumpang yang ditempuh oleh armada CV. RiauTour, terkadang juga menempuh daerah yang tidak sejalur dengan tujuan para penumpang untuk mengantarkan kiriman barang (paket). Ini merupakan salah satu jasa yang terdapat pada CV. Riau Tour. Dari beberapa tujuan CV. Riau Tour yang beroperasi setiap harinya, terdapat juga tujuan dengan rute yang harus sesuai dengan tujuan penumpang¹².

Tabel II.1
Kota Tujuan dan Tarif CV. Riau Tour

NO	KOTA TUJUAN	BIAYA/TARIF
1	Padang Panjang	Rp. 110.000
2	Pekanbaru	Rp. 110.000

D. Pelayanan CV. Riau Tour Terhadap Penumpang

¹¹Ari,Direksi CV. Riau Tour, wawancara, tanggal 01 Maret 2019.

¹²Fitri,Kair, Wawancara 05 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap konsumen yang menginginkan jasa Transportasi Riau Tour bisa menghubungi langsung kantor CV. Riau Tour tanpa harus datang langsung membeli tiket ke kantor. Begitu juga terhadap jasa pengiriman barang. Setiap penumpang wajib diantar langsung sampai tujuan dengan artian langsung ke depan rumah atau langsung ke tujuan, maka armada baru boleh meninggalkan konsumen.

Setiap penumpang bisa menghubungi langsung perusahaan jika merasa tidak nyaman atas jasa yang diberikan CV. Riau Tour. CV. Riau Tour menyediakan air minera untuk setiap penumpang, baik yang naik di kantor maupun di jalan (sewa jemput ke alamat). Setiap penumpang yang telah memiliki jumlah tiket sebanyak 8 buah, diberi gratis 1 (satu) kali berangkat¹³.

E. Jasa – Jasa CV. Riau Tour

1. Jasa Angkutan Orang

Jasa angkutan orang adalah jasa yang diberikan oleh angkutan terhadap penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi

2. Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang adalah jasa yang diberikan oleh pengelola jasa pengiriman terhadap orang yang mengirimkan barang

3. Jasa Rental Armada

¹³ Ari, Direksi CV. Riau Tour, wawancara, tanggal 01 Maret 2019.

Jasa rental armada adalah jasa penyewaan armada terhadap seseorang atau kelompok yang membutuhkan¹⁴.

F. Visi dan Misi CV. Riau Tour

1. Visi

Menciptakan layanan jasa angkutan yang nyaman, terpercaya dan harga yang terjangkau untuk semua kalangan dan menciptakan lapangan kerja.

2. Misi

Menjadikan CV. Riau Tour menjadi alat transportasi yang menarik dan terpilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Fitri, Kasir CV. Riau Tour, wawancara, tanggal 05 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM ASURANSI DAN RISIKO KECELAKAAN

LALU LINTAS

A. Tujuan Umum Tentang Asuransi

1. Sejarah Singkat Asuransi

Sejarah perkembangan asuransi dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu¹⁵;

a. Zaman Kebesaran Yunani

Menurut Mr.H.J Scheltema, bahwa pada saat itu ada beberapa budak yang berkumpul disuatu tempat yang berada dibawah kekuasaan tentara, budak belian tersebut merupakan kepunyaan beberapa orang kaya. Pemilik budak tersebut harus mendaftarkan budak mereka dan membayar sejumlah uang setiap tahunnya, dengan perjanjian apabila seorang budak melarikan diri, maka budak tersebut akan ditangkap oleh Kepala Daerah dan akan membayar kepada si pemilik budak harga jual beli dari budak tersebut. Hal ini sama seperti uang premi dalam asuransi.

b. Zaman Kebesaran Romawi

Menurut Mr.H.J Scheltema bahwa pada masa ini dalam suatu pekumpulan setiap anggota harus membayar uang pangkalan dan uang iuran setiap bulan. Besar uang pangkalan dan uang iuran tergantung

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta :PT.Intermasa 2014),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada jenis perkumpulan yang diikuti. Apabila seorang anggota dalam ketentaraan, maka kepadanya diberi uang sejumlah 500 dinar ditambah 200 dinar untuk biaya pengangkutan ketempat yang baru. Dan apabila seorang anggota meninggal dunia, ahli waris diberi uang sebesar 500 dinar.

c. Zaman Abad Pertengahan

Menurut Mr.H.J Scheltema, pada tahun 900 ada kebiasaan bahwa apabila rumah salah seorang anggota terbakar, maka kepadanya diberi sejumlah uang kepunyaan perkumpulan yang diikutinya. Selain itu pada masa ini juga berkembang satu jenis asuransi untuk pengangkutan laut. Hal ini berhubungan erat dengan tempat berkembangnya perdagangan melalui laut. Maka diciptakanlah asuransi ini mengingat pengangkutan dengan kapal laut sangat berisiko tinggi.

d. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sampai Sekarang

Pada penghabisan abad pertengahan dan sesudahnya ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di Eropa Barat. Lama kemudian baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran, Menurut Nolst Trenite, asuransi kebakaran mulai diadakan di Inggris pada penghabisan abad ke 17 dan satu abad kemudian menyusul di Negeri Prancis dan Belanda.

e. Zaman Kodifikasi Prancis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya beberapa peristiwa yang menjadi suatu gabungan pada masa ini yang berarti dan mengandung faktor – faktor persamaan dan pengertian yang cukup di dalam suatu perjanjian pertanggungan.

2. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan telah tercantum pengertiannya yang baku dan jelas sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang–undang Hukum Dagang (yang selanjutnya akan disingkat dengan KUHD) pada Pasal 246, yaitu:

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.

Asuransi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seseorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.¹⁶

Menurut Undang–undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pada Bab I Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

¹⁶R.Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, (Jakarta: Pradyana Paramita, 1990).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- a. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan /atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Para ahli hukum Indonesia juga memberikan definisi tentang asuransi antara lain:

- a. HMN. Purwosutjipto

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penuntut, penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada tertanggung apabila terjadi *evenement*, sedangkan penuntutan asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.¹⁷

¹⁷ HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Abdul Kadir Muhammad

Asuransi adalah perjanjian timbale balik antara penanggung dengan tertanggung yang mengikat diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dimana pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi.¹⁸

3. Dasar Hukum Asuransi

Pengaturan tentang asuransi terdapat dalam :

- a. KUHPerdata pada Buku II Bab IV tentang persetujuan untung – untungan (konsovereenkomst) pada Pasal 1774 yang berbunyi :

Suatu persetujuan untung – untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah persetujuan pertanggungan.¹⁹

- b. Dalam Kitab Undang–undang Hukum Dagang (KUHD) diatur pada Buku I Bab IX dan X, dan Buku II Bab IX dan X dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Buku I Bab IX : mengatur asuransi kerugian pada umumnya
- 2) Buku I Bab X : mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah, dan tentang asuransi jiwa.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ R.Subekti dan R. Tjiptosudibio, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 455.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Buku II Bab IX: mengatur asuransi terhadap bahaya – bahaya laut dan bahaya – bahaya perbudakan .
- 4) Buku II Bab X: pengangkutan darat dan sungai – sungai serta perairan perdalam.²⁰

c. Peraturan diluar KUHPerdata dan KUHD

Jenis – jenis pertanggung khusus yang diatur diluar KUHPerdata dan KUHD diatur secara sendiri, seperti dalam Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Presiden, atau dalam bentuk Peraturan Perundang – undangan lainnya. Peraturan khusus itu antara lain :

- 1) Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan

4. Asas dan Tujuan Asuransi

Adapun asas – asas dalam asuransi sebagaimana diatur dalam Buku I Bab IX KUHD adalah sebagai berikut :

a. Asas Indemnitas (*Principle Of Indemniti*)

Asas Indemnitas adalah asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dan perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

²⁰Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas ini data dijumpai pada Pasal 246 KUHD :

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Asas indemnitas ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepadanya penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya, ganti rugi dibayarkan pada tertanggung sesuai dengan yang dideritanya sebagaimana terdapat dalam Pasal 253 KUHD yaitu : ”suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.”

b. Asas kepentingan (*Principle Of Insurable Interest*)

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan atau mempunyai keterlibatan langsung menderita kerugian.

Asas ini terdapat pada Pasal 250 KUHD : ”apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau

apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan member ganti rugi”

Dan dalam Pasal 268 KUHD menyatakan : “suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat dihantam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh Undang – undang”.

Jadi pada hakikatnya setiap kepentingan itu dapat diasuransikan atau dipertanggungkan, sepanjang syarat yang diminta oleh Pasal 268 KUHD tidak bertentangan dengan Undang – undang. Kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi itu ditutup sesuai dengan Pasal 250 KUHD. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

c. Asas Subrogasi

Asas ini juga bahwa si tertanggung tidak boleh menerima pembayaran ganti kerugian dua kali. Penggantian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuntungan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum ia menderita kerugian. Sesuai Pasal 284 KUHD yang berbunyi : ”seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang – orang ketiga berhubungan dengan penerbitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian tersebut, dan si bertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merupakan hak si penanggung terhadap orang – orang ketiga itu”.

d. Asas I'tikad Baik

Asas ini diatur dalam KUHPerdara, dalam Pasal 1320 – 1329, i'tikad baik merupakan dasar utama dan kepercayaan yang melandasi suatu perjanjian dan hukum pada dasarnya tidak juga melindungi pihak yang beri'tikad buruk untuk perjanjian asuransi diatur kembali dalam Pasal 251 KUHD :

”setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal – hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun I'tikad baik apa adanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang benar, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat – syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

Para ahli mengemukakan tujuan dari pelaksanaan asuransi. Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjutak, asuransi mempunyai tujuan utama adalah mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian.²¹

²¹Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungan*, (Yogyakarta,UGM, 1980), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan perjanjian lain.²²

Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat – syarat perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas – asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.

Asuransi atau dalam bahasa belanda verzekering berarti pertanggungan. Dalam KUHD pada Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah: “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Menurut Emy Pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia Karangan Djoko Prakoso, dari Pasal 246 KUHD di atas bahwa sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini:²³

²² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perubahan Asurans*,9 (Jakarta, Sinar Grafika,2001), h. 89.

²³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (scadevergoeding atau idemniteitscontract). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya diderita (prinsip indemitiet).
- b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi.
- c. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Perbedaan antara perjanjian asuransi dengan jenis asuransi lain pada umumnya dapat saling dipenuhi secara seketika dan serentak. Jadi baik kreditur maupun debitur secara bersama – sama dan pada waktu yang bersamaan dapat saling memenuhi prestasi masing – masing.

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain.

Karakteristik perjanjian asuransi tersebut sebagai berikut :

- a. Pribadi (*Personal*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak asuransi bersifat pribadi dan mengikuti kepentingan perorangan, bukan kepentingan properti. Jadi, jika seseorang membeli polis asuransi rumah dan kemudian menjual rumah tersebut tanpa melakukan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi untuk memindahkan asuransi kepada pemilik baru, perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar klaim kepada pemilik baru jika sesuatu terjadi. Dengan kata lain, pemilik baru tidak langsung terlindungi meskipun memiliki rumah yang sama.

b. Berlaku pada Kejadian Spesifik (*Aleatory*)

Kontrak asuransi merupakan aleatory dimana satu pihak membayar suatu nilai tertentu kepada pihak lain sebagai pengganti atas conditional promise (janji untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati bersama jika suatu kejadian spesifik yang tidak pasti akhirnya terjadi). Dalam kontrak aleatory juga tercantum, jika kejadian spesifik terjadi, pengaju asuransi akan menerima sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan apa yang telah dibayarkan pihak tersebut. Dengan kata lain, uang pertanggungan yang diterima klien biasanya lebih besar dari premi yang harus dibayarkan.

c. Satu Kesatuan (*Adhesion*)

Kontrak polis asuransi bersifat adhesion yaitu kontrak dimana satu pihak mempersiapkan dan pihak lain menerima atau menolak keseluruhan. Dengan kata lain, tidak ada tawar-menawar mengenai ketentuan kontrak antara pihak yang terlibat pada perjanjian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Satu Pihak (*Unilateral*)

Polis asuransi adalah kontrak unilateral karena hanya satu pihak yaitu perusahaan asuransi yang secara hukum harus menepati janji. Jika perusahaan asuransi gagal memenuhi janji yang dibuatnya seperti tidak membayar uang pertanggungan pada saat kematian tertanggung, perusahaan asuransi dianggap melanggar hukum. Tertanggung tidak berjanji setelah kontrak berlaku, meskipun tentu saja dia harus selalu membayar premi agar polisnya tetap aktif.

e. Syarat Tertentu (*Conditional*)

Kewajiban melaksanakan perjanjian bisa terkondisi pada pihak kedua (klien). Contoh umum, di banyak kontrak asuransi tertanggung perlu mengajukan klaim dengan mencantumkan informasi yang benar sebagai syarat perusahaan asuransi bisa membayarkan klaimnya.

Syarat sah perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam Pasal 1320, yaitu :

a. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdata)

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.²⁴

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- 1) Mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- 2) Mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- 3) Mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu.

²⁴*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPerdata)

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni

- 1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
- 3) Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.²⁵

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, Pasal 31 ayat

- (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan

²⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perubahan Asurans*, 9 (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum.²⁶Selain itu khusus suami istri, mohon diperhatikan juga apakah dalam perkawinan terdapat perjanjian pisah harta.

Sindikat Notes: Maka dari itu, di dalam suatu perjanjian, terhadap pribadi individu para pihak, dicantumkan Nomor KTP, yang membuktikan kecakapan pihak untuk membuat suatu perjanjian. Apabila pihak tersebut adalah badan hukum misal PT, maka Direktur PT sebagai orang yang mewakili PT dalam tindakannya melakukan kepengurusan.

Syarat Obyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

c. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata)

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).²⁷

d. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPerdata)

²⁶Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 30.

²⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.²⁸

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Keempat hal tersebut diatas boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun tipuan. Sedangkan syarat khusus bagi

²⁸R. Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta, 1992, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD, adalah :

- 1) Asas Indemnitas
- 2) Asas kepentingan
- 3) Asas kejujuran yang sempurna
- 4) Asas subogasi penanggung

6. Jenis – Jenis Asuransi**a. Asuransi jiwa**

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.

b. Asuransi kecelakaan

Asuransi kecelakaan adalah asuransi yang memberkan santunan terhadap resiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh resiko yang datang secara tiba-tiba atau tida terduga.

c. Asuransi Jiwa,**d. Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan,****e. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan di darat.**

Pasal 247 KUHDagang kalau dibandingkan dengan perkembangan asuransi itu sendiri pada saat ini kurang tepat, karena sekarang sudah banyak dikenal jenisjenis asuransi yang tidak disebutkan diatas.

Walaupun begitu Pasal 247 KUHDagang tersebut masih membuka untuk menerima jenis asuransi lain yang diciptakan menurut perkembangan di dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pasal tersebut belum menunjuk jenis-jenis asuransi dengan memakai kata ”antara lain”.

Di samping jenis asuransi yang diatur dalam KUHDagang, masih ada lagi jenis-jenis asuransi lain yang tidak diatur dalam KUHDagang, seperti :²⁹

- a. Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran,
- b. Asuransi terhadap kerugian perusahaan,
- c. Asuransi kecelakaan,
- d. Asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau bawahannya,
- e. Asuransi Kredit,
- f. Asuransi Perusahaan,
- g. Asuransi Hujan,
- h. Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964),
- i. Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 & Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009)

7. Polis dan Premi

²⁹ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, cet. V, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan II), h. 10..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis, namun polis tidak merupakan syarat mutlak bagi adanya perjanjian pertanggungan. Menurut Pasal 258 ayat (1) KUHD membolehkan alat bukti lain, asal sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Polis ini sebagai salah satu bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan dan tertanggung. Dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat.

Aturan umum mengenai isi polis untuk semua asuransi dapat dilihat di dalam Pasal 256 KUHD, yang menyatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi memuat³⁰ :

- 1) Hari ditutupnya pertanggungan
- 2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tertanggung sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
- 3) Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan
- 4) Jumlah uang yang dipertanggungkan
- 5) Bahaya yang ditanggung oleh penumpang
- 6) Waktu dimulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung
- 7) Premi tertanggung

³⁰ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungan (Pokok – Pokok Pertanggungan kerugian Dan Jiwa)*, (Yogyakarta : UGM, 1982), h. 28 – 29.



8) Pada umumnya, semua pengetahuan tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung dan semua syarat yang diperjanjikan para pihak.

Polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung. Para pemegang polis harus menjaga polisnya tetap berlaku dengan cara membayar premi tepat waktu (pada saat jatuh tempo). Pemegang polis dapat dialihkan dengan persetujuan dari penanggung.

b. Premi Asuransi

Premi merupakan suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima pemeliharaan resiko dari tertanggung, dan tertanggung membayar jumlah uang (premi) sebagai imbalannya. Sebagaimana dalam Pasal 246 KUHD menyebutkan : “dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi....”

Fungsi dari premi itu merupakan harga pembelian dan tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan dari resiko yang dialihkan kepada penanggung. Mengenai jumlah premi yang harus dibayar dicantumkan dalam polis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena hal - hal sebagai berikut;³¹

a. Jangka Waktu Berlaku sudah habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir.

b. Terjadinya Evenemen Klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap Evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila sementara asuransi berjalan terjadi Evenemen yang ditanggung menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan. Disamping itu, apakah Evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan Evenemen yang telah ditetapkan di dalam polis. Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung maka asuransi berakhir.

c. Asuransi berhenti atau dibatalkan

³¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2006), h. 12-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi dapat berakhir apabila berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan di dalam polis. Berhentinya asuransi juga terjadi karena faktor diluar kemampuan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan resiko setelah asuransi berjalan.³² Dalam hal pemberatan resiko setelah asuransi berjalan, seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu, dia tidak akan membuat asuransi dengan syarat – syarat dan janji – janji khusus demikian itu, jika terjadi pemberatan resiko asuransi menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat juga diartikan dibatalkan.

d. Asuransi Gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi barang tersebut gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Disini penanggung belum menjalani biaya sama sekali³³. Dalam hal ini asuransi bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur. Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahayanya Evenemen. Pada

³² Pasal 293 dan Pasal 638 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

³³ Pasal 635 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi dibatalkan atau batal bahaya sedang atau sudah dijalani. Sedangkan pada asuransi gugur bahaya belum dijalani sama sekali.

9. Pengecualian Asuransi

Pengecualiaan asuransi jiwa sebagai berikut :

- a. Bunuh diri
- b. Vonis hukuman mati dari pengadilan
- c. Turut serta dalam tindakan kejahatan
- d. Sengaja dibunuh oleh orang yang berkepentingan dengan uang
- e. meninggal karena HIV/ AIDS

B. Risiko Kecelakaan Lalu Lintas

Seiring dengan kemajuan teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung risiko yang kian meningkat disebabkan karena kecelakaan – kecelakaan di luar kesalahannya. Bahwa Negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan – kecelakaan alat angkutan lalu lintas, senantiasa mengusahakan dengan berbagai pendekatan baik melalui sosialisasi keselamatan secara terpadu, maupun mempersiapkan jaminan perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas.

A Hasymi dalam kamus asuransi bahwa, *Risk*, risiko tingkatan atau persentasi kesempatan ketidak tentuan yang diberikan akan terjadi. Sedangkan *Accident*, kecelakaan dalam konteks situasi yang diliputi oleh asuransi kecelakaan dan kesehatan. *Accident* adalah sesuatu peristiwa yang tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan, tidak diramalkan, dan tidak terduga yang pada umumnya mengakibatkan cedera dan atau kerugian (loos).

Selanjutnya Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam bukunya bahwa,³⁴ pertanggung jawaban wajib social sesuai dengan Undang – undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 bahwa sebagai penanggung PT. Jasa Raharja, sangat memerlukan suatu kepastian tentang apakah kecelakaan – kecelakaan mengakibatkan si korban mati atau cacat itu telah terjadi pada saat – saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya juga pada saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah pihak penumpang yang mendapat kecelakaan mendapat hak untuk menuntut ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja dan orang yang menerima penggantian kerugian ialah orang yang menjadi korban yang berada di luar angkutan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan.

1. Pengertian Resiko

Sesungguhnya kehidupan manusia itu berkisar antara ketidakpastian yang berkepanjangan dan terus menerus keadaan tidak pasti tersebut lazim disebut sebagai suatu resiko.³⁵

Resiko adalah suatu ketidak pastian dimana yang akan datang yang mungkin akan melahirkan kerugian. Resiko dapat diartika sebagai kejadian negatif yang mungkin akan menimpa, kejadian negatif dalam hal ini bisa berpa kerugian atau hilangnya sesuatu keuntungan yang diharapkan. Resiko adalah kemungkinan terjadi suatu kerugian atau batalnya seluruh

³⁴Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggung Jawaban Wajib Socisl*, (Jogjakarta: UGM, 1980), h.33 dan h.34.

³⁵Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.57.



atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian diluar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain.

Manusia itu selalu menghadapi resiko, karena memang sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya merupakan suatu objek tumpuan risiko, yang sebagai mana sifat hakiki manusia itu sendiri. Jadi risiko itu memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia. Disamping itu tidak ada seorangpun yang bebas dari suatu risiko.

2. Jenis Risiko

Jenis risiko berupa ketidak pastian adanya kerugian merupakan suatu pengertian yang sangat mendasar dalam prinsip asuransi, karena asuransi itu memang dirancang secara khusus untuk selalu berhubungan dengna risiko yang dihadapi masyarakat.

a. Risiko Perorangan (*Personal riks*)

Diartikan sebagai risiko yang akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memberikan pendapatan, misalnya risiko harus dirawat di rumah sakit karena menderita sakit serius, atau risiko untuk dianggap terlalu tua untuk dapat dipekerjakan.

b. Risiko yang dihadapi harta benda seseorang (*Property riks*)

Adalah risiko yang ada pada seseorang apabila seseorang itu memiliki sesuatu, yaitu kemungkinan bahwa apa yang dimiliki itu akan hilang, dicuri dan rusak.

c. Risiko tanggung jawab (*liability riks*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Risiko yang kemungkinan akan diderita seseorang karena harus bertanggung jawab terhadap kerugian atau luka yang dialaminya dalam mengemudi, seseorang harus membayar kerusakan mobil orang lain dan atau membayar pengobatan orang lain karna tertabrak.

C. BUMN Yang Bermasalah

Kasus gagal bayar polis asuransi nasabah Jiwasraya terus bergulir. Jiwasraya tersebut terkait produk investasi Saving Plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Jiwasraya sendiri menyatakan tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang nilainya mencapai 12,4 triliun. Kementerian BUMN mengapresiasi rekomendasi yang diberikan oleh DPR RI terkait permasalahan Jiwasraya karena sejalan dengan koordinasi yang telah dilakukan oleh kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung untuk penyelesaian kasus Jiwasraya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Penumpang Travel Riau Tour Plat Hitam tidak terlaksana dengan baik berdasarkan Undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa kendaraan bermotor plat hitam yang dijadikan angkutan umum dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009, sebenarnya tidak memiliki badan hukum yang tetap. Pemilik kendaraan tersebut sebenarnya mengetahui bahwa tindakan tersebut melawan hukum, dan bagi pengguna jasa angkutan pribadi ini tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana angkutan resmi lainnya (plat kuning). Karena telah dikekaskan hanya angkutan resmi yang memenuhi syarat sesuai UULLAJ yang diizinkan dan mendapat perlindungan hukum oleh pemerintah.

B. Saran

1. Angkutan plat hitam diharapkan untuk terlebih dahulu memikirkankonsekuensi dari apa yang mereka lakukan sehingga ketika membuka usaha yang bergerak dalam bidang transportasi, haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, harus dengan prosedur yang benar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan

2. Untuk masyarakat yang menggunakan jasa Travel Plat hitam, karena jaminan keamanan yang pasti dan Jika tidak memiliki izin seharusnya ditutup dan tidak boleh beroprasional lagi sebelum mendapat izin dari pemerintah setempat.
3. Berharap agar CV. Riau Tour menjalankan hak dan kewajiban terhadap pengguna jasa travel

© Hak cipta milik UIN SU

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung: 2010
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2006
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997
- _____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggung Jawaban Sosial*, Jogjakarta: UGM, 1980
- _____, *Hukum Pertanggung Jawaban (Pokok – Pokok Pertanggung Jawaban Kerugian Dan Jiwa)*, Yogyakarta : UGM, 1982
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung Jawaban*, Yogyakarta, UGM, 1980
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1991
- HS Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1976
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999
- Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung Jawaban (Pokok-pokok Pertanggung Jawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, cet. V, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan II)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1992
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990
- _____, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta :1990


Soerjono soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Sr Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990

_____, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992

_____, *Hukum Asuransi dan Perubahan Asurans*, 9 Jakarta, Sinar Grafika, 2001

Wojono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta :PT. Intermasa



B. Peraturan dan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang


Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kapan berdirinya CV. Riau Tour?
2. Kemana saja tujuan dari pengangkutan CV. Riau Tour?
3. Dimana alamat kantor CV. Riau Tour?
4. Berapa jumlah armada yang dimiliki CV. Riau Tour?
5. Berapa biaya atau ongkos penumpang sampai tujuan?
6. Bagaimana struktur organisasi CV. Riau Tour?
7. Dari jam berapa dimulai aktifitas di CV. Riau Tour?
8. Jasa apa saja yang diberikan oleh CV. Riau Tour kepada pengguna jasa?
9. Apa visi dan misi CV. Riau Tour?
10. Bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa bagi penumpang?
11. Apakah CV. Riau Tour sudah memiliki izin trayek?
12. Jika terjadi kecelakaan pada penumpang, bagaimana penyelesaiannya?
13. Jika terjadi kehilangan barang yang dikirim, bagaimana asuransinya?
14. Bagaimana kedudukan hukum angkutan plat hitam yang dijadikan angkutan umum?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, PELAKSANAAN ASURANSI JIWA PENUMPANG TRAVEL PLAT HITAM, yang ditulis oleh :

Nama : **Miftahul Hayati**
 Nim : 11427203965
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
 Basir, SHL., M.H

Penguji I
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji II
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Kepala Sub Bagian Akademik
 Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9063/2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MIFTAHUL HAYATI
N I M : 11427203965
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 8 NOVEMBER 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 November 2018

Dekan,



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Miftahul Hayati, lahir di Padang Panjang. Lahir pada tanggal 22 Agustus 1995 merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, lahir dari pasangan Efinofrizal, S.Ag dan Rispiwati, S.Ag. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 15 Bunga Tanjung, di desa Buno Tanjung, Kecamatan Tanah Datar pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan dasar tersebut pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke sekolah tingkat pertama yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Tebal dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Panjang pada jurusan IPS dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Magang di Kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2016. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sungai Lipai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar pada tahun 2017.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Travel Plat Hitam** “. Lulus setelah di Munaqasyahkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan predikat sangat memuaskan serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1

H

©

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU